



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Marsuka H. Husein binti H. Husein**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 20 November 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Hayam Wuruk No. 24, RT.003, RW.004, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik [sudinparma@gmail.com](mailto:sudinparma@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**H. Maddu H. Mallu bin H. Mallu**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengelola Yayasan), Pendidikan Strata Dua, tempat kediaman di Jln. Veteran No. 07, Abepura RT.001, RW.001, Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Propinsi Papua, dengan alamat domisili elektronik [gml.jpr@gmail.com](mailto:gml.jpr@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

**H. Usman S. H. Mallu bin H. Mallu**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 07 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Fatudela 2 Blok D. No.29 Perumahan Bsb.2. Kelurahan Liliba, Kecamatan Oesapa Timur, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat domisili elektronik [usmansuadymallu62@gmail.com](mailto:usmansuadymallu62@gmail.com), sebagai **Pemohon III**;

**Andus Haji Mallu bin H Mallu**, tempat dan tanggal lahir Bone, 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Guru Mengaji), Pendidikan

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma III, tempat kediaman di Jalan Fatubela 2 Blok D. No.29 Perumahan BSB 2. Kelurahan Liliba, Kecamatan Oesapa Timur, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat domisili elektronik [hajiandus366@gmail.com](mailto:hajiandus366@gmail.com), sebagai **Pemohon IV**;

**Rosnawati binti H Mallu**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Kapasa Raya Pnd Blok C3 B11, RT.003, Rw.005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sulewesi Selatan dengan alamat domisili elektronik [Muhdjabir1708@gmail.com](mailto:Muhdjabir1708@gmail.com), sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon IV memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Soe Nomor 3/SKKH/2021/PA.Soe tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama Marsuka H. Husein di Rumah Sakit W. Z Yohanes Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di SoE, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5302-KM-19092016-0001 tertanggal 14 September 2016 Yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Soe pada tanggal 19 September 2016 Selanjutnya disebut Almarhum.

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama H. Mallu meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 16 September 1995 dan ibunya bernama Hj. Tenre yang meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Marsuka H. Husein pada 15 Oktober 1976 (sesuai surat nikah, Nomor : II/01/X/15/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amanuban Barat), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak.
4. Bahwa, Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Marsuka Husein (sebagai Istri)
  - b. H. Maddu H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
  - c. H. Usman H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
  - d. Andus H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
  - e. Rosnawati (sebagai Adik Kandung)
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : Bergerak dan Tidak Bergerak Terlampir dan Pinjaman Sebesar Rp. 4.500.000.000,00 Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah di Bank BNI Terlampir
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016.

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu adalah :

- a. Marsuka Husein (sebagai Istri)
- b. H. Maddu H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
- c. H. Usman H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
- d. Andus H. Mallu (sebagai Adik Kandung)
- e. Rosnawati (sebagai Adik Kandung)

4. Menetapkan harta warisan Marsuka H. Husein, H. Maddu H. Mallu, H. Usman S. H. Mallu, Andus H. Mallu, Rosnawati H. Mallu *pewaris* adalah :

Barang bergerak dan Tidak bergerak (Terlampir)

5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon III sekaligus kuasa dari Pemohon IV datang menghadap sendiri ke persidangan, sementara Pemohon II hadir secara virtual dengan pendampingan melalui Pengadilan Agama Jayapura, dan Pemohon V hadir secara virtual dengan pendampingan melalui Pengadilan Agama Makasar;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon V terdapat penambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;
2. Bahwa pada posita angka 1 ada kesalahan penulisan nama suami dari Pemohon bernama Marsuka H. Husein, dan yang benar suami dari Pemohon bernama H. Abdul Latief H. Mallu;
3. Bahwa pada posita angka 2 ada penambahan pada nama ibu kandung H. Abdul Latief H. Mallu adalah Hj.Tenre alias Hj.Terendre karena sebagian dokumen yang ada tertulis nama Terendre, namun demikian kedua nama tersebut menunjukkan orang yang sama (satu orang);

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait posita angka 6 dan petitum angka 4, para Pemohon sepakat untuk mencabutnya, karena para Pemohon akan menyelesaikan masalah pembagian harta secara kekeluargaan;

5. Bahwa para Pemohon menambahkan satu posita dimana Para Pemohon juga meminta agar ditetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5302016011630001 atas nama Marsuka Haji Husein (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 September 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171032501590003 atas nama H. Maddu Mallu (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 531403070262003 atas nama H. Usman S. H. Mallu (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175091607670003 atas nama Andus Haji Mallu (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Februari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371115708690016 atas nama Rosnawati (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 April 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XV/1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Kupang, tanggal 15 Oktober 1976, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Latief, Nomor 5302-KM-19092016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 19 September 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 54.01.1004/PEM/592/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Taubveno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 3 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 54.01.1004/PEM/556/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Taubveno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 5 Juli 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Latief Nomor 5302012501081605 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*,

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Maddu Mallu (Pemohon II) Nomor 9171032701110021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 16 September 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andus Haji Mallu (Pemohon IV) Nomor 3275091111200016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 Februari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosnawati (Pemohon V) Nomor 7371110309070027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 2 Mei 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Andus (Pemohon IV) Nomor Enam Puluh Tiga/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang, tanggal 28 Juni 1983, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rosnawati (Pemohon V) Nomor Enam Puluh Empat/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang, tanggal 28 Juni 1983, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/5/1/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Kupang, tanggal 1 Mei 1983, bukti surat tersebut telah di-

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Abdulrahman bin Manure**, Tempat tanggal lahir Bone, 5 Juli 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.3, RT.007, RW.001, Kelurahan Taubveno, Kecamatan Kota Soe, Kota Soe;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman para Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu yang bernama H.Mallu telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa ibu kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu yang bernama Tenre alias Terndre telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu mempunyai satu orang istri yang bernama Marsuka H. Husein (Pemohon I);
- Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Latief H. Mallu hanya memiliki satu istri dan tidak ada istri lainnya;
- Bahwa selama masa pernikahannya H. Abdul Latief H. Mallu dan Marsuka H. Husein tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah H. Abdul Latief H. Mallu meninggal dunia Marsuka H. Husein tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu mempunyai 4 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang bernama Maddu, Usman, Andus, dan Rosnawati;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon V) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa almarhum H. Abdul Latief H. Mallu tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus pembagian harta peninggalan H. Abdul Latief H. Mallu;

2. **Ambo Awe bin Laupe**, Tempat tanggal lahir, Bone, 15 Juni 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Nunumeu, RT.003, RW.002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kota Soe;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan para Pemohon sejak para Pemohon masih kecil, karena Para Pemohon tinggal satu kampung dengan Saksi yaitu di Bone;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu mempunyai satu orang istri yang bernama Marsuka H. Husein (Pemohon I);
- Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Latief H. Mallu hanya memiliki satu istri dan tidak ada istri lainnya;
- Bahwa selama masa pernikahannya H. Abdul Latief H. Mallu dan Marsuka H. Husein tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah H. Abdul Latief H. Mallu meninggal dunia Marsuka H. Husein tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu yang bernama H. Mallu telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa ibu kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu yang bernama Tenre alias Terndre telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu mempunyai 4 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang bernama Maddu, Usman, Andus, dan Rosnawati;
- Bahwa H. Abdul Latief H. Mallu ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon V) beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa almarhum H. Abdul Latief H. Mallu tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus pembagian harta peninggalan H. Abdul Latief H. Mallu;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V (untuk selanjutnya disebut Pemohon, kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1, dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.5 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beralamat di wilayah yang berbeda-beda sebagaimana bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5, dan salah satu dari Pemohon yaitu Pemohon I beralamat di Jln. Hayam Wuruk No. 24, RT.003, RW.004, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Soe, maka berdasarkan azas domisili pilihan, Pengadilan Agama Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III sekaligus kuasa dari Pemohon IV datang menghadap sendiri ke persidangan, sementara Pemohon II hadir secara virtual dengan pendampingan melalui Pengadilan Agama Jayapura, dan Pemohon V hadir secara virtual dengan pendampingan melalui Pengadilan Agama Makasar;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Abdul Latief H. Mallu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis bertanda P.6, sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.6 sampai dengan P.16, adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Abdulrahman bin Manure dan Ambo Awe bin Laupe;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa H. Abdul Latief H. Mallu telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa H. Abdul Latief H. Mallu adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa H. Abdul Latief H. Mallu telah menikah dengan Marsuka H. Husein (Pemohon I) pada tanggal 15 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan H. Abdul Latief H. Mallu dan Marsuka H. Husein tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu yang bernama H. Mallu telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibu kandungnya bernama Tenre juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, P.9, P.11 sampai dengan P.16 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah saudara kandung dari H. Abdul Latief H. Mallu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon I termasuk kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan sementara Pemohon II sampai dengan Pemohon V termasuk kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa H. Abdul Latief H. Mallu meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa H. Abdul Latief H. Mallu (pewaris), serta Pemohon I sampai dengan Pemohon V beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abdul Latief H. Mallu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari H. Abdul Latief H. Mallu sebagai berikut :

1. Marsuka h. Husen bin H. Husein (Istri Pewaris)
2. H. Maddu H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
3. H. Usman S. H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
4. Andus H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
5. Rosnawati binti h. Mallu (Adik Kandung Pewaris)

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe





Menimbang, bahwa selain meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Abdul Latief H. Mallu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga meminta agar ditetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ahli waris dari almarhum H. Abdul Latief H. Mallu adalah satu orang istri dan 4 orang saudara kandung, maka masing-masing akan mendapatkan bagian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Surat Annisa' ayat 12 yaitu :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ....

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. **Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.** Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah tersebut dan juga sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan bahwa janda (Pemohon I) mendapat seperempat bagian dari harta warisan suami, karena pewaris tidak meninggalkan anak.

Menimbang, bahwa bagian saudara kandung pewaris ditetapkan oleh Allah dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 176 yaitu :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَآلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرِئْتُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مِمَّا تَرَكُوا إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
أَنْ تَصَلُّوا وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. **Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.** Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa ketentuan dalam ayat tersebut telah dituangkan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon I mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian secara bersama-sama, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa asal masalah dari bagian masing-masing ahli waris untuk Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah 7, karena ada 3 orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abdul Latief H. Mallu adalah sebagai berikut :

- |    |                                      |                                  |   |                |   |       |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|-------|
| 1. | Marsuka H. Husein binti H. Husein    | $\frac{1}{4}$                    | = | $\frac{7}{28}$ | = | 25 %  |
|    | (Istri Pewaris)                      |                                  |   |                |   |       |
| 2. | H. Maddu H. Mallu bin H. Mallu (Adik | $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4}$ | = | $\frac{6}{28}$ | = | 21,4% |
|    | Kandung Pewaris)                     |                                  |   |                |   |       |
| 3. | H. Usman H. Mallu bin H. Mallu       | $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4}$ | = | $\frac{6}{28}$ | = | 21,4% |

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Adik Kandung Pewaris)
4. Andus H. Mallu bin H. Mallu (Adik  $2/7 \times 3/4 = 6/28 = 21,4\%$   
Kandung Pewaris)
5. Rosnawati binti H. Mallu (Adik  $1/7 \times 3/4 = 3/28 = 10,8\%$   
Kandung Pewaris)

Menimbang, bahwa pembagian warisan tersebut dilakukan setelah semua harta almarhum H. Abdul Latief H. Mallu dengan Marsuka Husein (Pemohon I) dibagi dua, seperdua bagian menjadi milik Pemohon I sebagai bagian dari harta bersama, dan seperdua bagian lagi menjadi warisan almarhum H. Abdul Latief H. Mallu yang akan dibagi-bagi menurut pembagian yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan H. Abdul Latief H. Mallu telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris H. Abdul Latief H. Mallu sebagai berikut:
  - 3.1. Marsuka H. Husein binti H. Husein (Istri Pewaris)
  - 3.2. H. Maddu H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
  - 3.3. H. Usman H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
  - 3.4. Andus H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
  - 3.5. Rosnawati binti H. Mallu (Adik Kandung Pewaris)
4. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai berikut :
  1. Marsuka H. Husein binti H. Husein (Istri Pewaris)  $7/28 = 25 \%$
  2. H. Maddu H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung)  $6/28 = 21,4\%$

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris)
3. H. Usman H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung 6/28 = 21,4%
- Pewaris)
4. Andus H. Mallu bin H. Mallu (Adik Kandung 6/28 = 21,4%
- Pewaris)
5. Rosnawati binti H. Mallu (Adik Kandung Pewaris) 3/28 = 10,8%
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera,

**Abubakar Alboneh, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 0,00      |

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 4. PNPB Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00        |
| 5. Redaksi              | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai              | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp150.000,00          |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)